



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugiyatno, S.H, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara, M Law & Associatie Advocate Attorneys & Counsellor Corporate, beralamat di Jln. Veteran No. 22 Wonosobo Jawa Tengah, dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2017, semula sebagai **Pemohon** selanjutnya di sebut **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, semula sebagai **Termohon** selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2376 / Pdt.G / 2016 / PA.Wsb. tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pembanding/Pemohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosobo, hal tersebut sesuai dengan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo (H. Afif Eko Sulistiono, S.H.) tanggal 15 Juni 2017, dan Terbanding / Termohon telah diberitahu adanya pernyataan banding Pembanding tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa, Pemohon / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2017, sesuai tanda terima memori banding tanggal 19 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo dan Termohon / Terbanding telah menerima memori banding tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa, Termohon / Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa, Pemohon / Pembanding tidak memeriksa berkas (*Inzage*) banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 31 Juli 2017, dan Termohon / Terbanding tidak memeriksa berkas perkara

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa, permohonan banding yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tertanggal 31 Juli 2017, diterima pada tanggal 07 Agustus 2017 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan Nomor 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Wonosobo dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017, telah dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari, karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Wsb. tanggal 06 Juni 2017

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah, memori banding Pembanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam putusan halaman 32-39, Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dan akan memertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 27 Januari 2006, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul) dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T umur 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sulit untuk dirukunkan penyebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, kedua selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL tetangga bahkan Termohon mengakui pernah kencan dan berdua di rumah orang tua Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2015, pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa dalam repliknyapun Pemohon konvensi menyampaikan Termohon konvensi mengakui beselingkuh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Termohon konvensi memberikan jawaban yang pada

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan pernikahan dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK 1 P DAN T umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa mengenai tempat tinggal setelah menikah di rumah kediaman milik bersama di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonsobo selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Termohon menyangkal rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran, menyangkal pula puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juni 2015, rumah tangga masih baik baik saja tetap hidup rukun bersama;
- Bahwa Termohon dalam kesempatan menyampaikan dupliknya, Termohon menyatakan duplik tetap pada jawaban dan mencabut gugat Rekonpensi ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) (vide: BAS tanggal 11 April 2017) dan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama bernama SAKSI 1, dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah menikah selama 11 tahun, setelah menikah tinggal di Kecamatan Kepil selama 10 tahun 11 bulan, sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon di tempat kerja di Gergajian

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan;

- Bahwa mengenai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon tidak mengetahui sendiri, namun saksi sudah merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama SAKSI 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah, setelah menikah hidup bersama selama 11 tahun tinggal bersama di Kecamatan Kepil selama 10 tahun 11 bulan lamanya, sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga kedua pihak tidak rukun karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, Pemohon telah menuduh saksi berselingkuh dengan isterinya, saksi memang pernah datang kerumah Pemohon, ketika itu Pemohon tak ada dirumah, saksi hanya bertemu dengan Termohon namun tujuannya hanya mau meminjam uang untuk membayar kayu yang akan dibawa kepada Pemohon, saksi pernah SMS kepada Termohon pernah bilang Mamah dan Sayang, hal itu sekedar curhat agar diberi pinjaman uang, saksi tidak pernah pergi dengan Termohon apalagi ke hotel dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Termohon konvensi bernama SAKSI 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi sebagai ibu kandung Termohon. Pemohon dengan Termohon menikah sudah 11 tahun dan telah mempunyai anak

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang sekarang ikut Termohon, rumah tangga (keduanya) tidak rukun karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon telah pisah 2 bulan, Pemohon tinggal di Sititir tempat kerjanya kadang pulang menengok anak-anak kemudian pergi lagi, saksi pernah menasehati Termohon (untuk merukunkan) namun Termohon menyerahkan kepada pemohon saja;

Menimbang, bahwa saksi Termohon kedua bernama SAKSI 4 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai tetangga, Pemohon dan Termohon telah menikah sudah 11 tahun, tinggal di Kecamatan Kepil selama 10 tahun 10 bulan, telah dikaruniai anak 2 orang ikut Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon meninggalkan pergi Termohon yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama SAKSI 5, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai tetangga dekat, Pemohon dan Termohon suami isteri telah menikah sudah 11 tahun, tinggal bersama di Kecamatan Kepil, telah mempunyai anak 2 orang ikut Termohon, rumah tangga keduanya tidak rukun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon berikutnya bernama SAKSI 6, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai tetangga dekat, keduanya menikah sudah 11 tahun, tinggal di Kecamatan Kepil selama 10 tahun 10 bulan, anak 2 orang ikut Termohon, rumah tangga keduanya tidak rukun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keduanya telah berpisah 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon /Pembanding dengan Termohon

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Bahwa antara Pemohon /Pembanding dengan Termohon / Terbanding telah diupayakan damai baik melalui mediator hakim Pengadilan Agama Wonosobo Drs. Bambang Sugeng, M.S.I maupun melalui litigasi oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo namun upaya damai tidak membuahkan hasil/tidak berhasil, bahkan keluarga kedua pihak (Saudara kandung Pemohon /Pembanding dan Ibu kandung Termohon /Terbanding) telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
3. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon /Pembanding meninggalkan (tidak memperhatikan) kepada Termohon /Terbanding selama 2 bulan tidak berkomunikasi;
4. Bahwa 2 (dua)orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 1 P DAN T Umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T Umur 1 tahun 6 bulan, ikut kepada Termohon (vide: keterangan saksi Pemohon bernama SAKSI 1, saksi Termohon bernama SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan gugatan cerai/permohonan talak dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sesuai dengan fakta di

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah pecah, sulit untuk dirukunkan lagi, telah terjadi pisah rumah tidak saling berkomunikasi lagi antara mereka dalam waktu 2 bulan, dengan demikian telah terbukti menurut hukum rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sudah terjadi pisah rumah, komunikasi terhenti antara keduanya, sedangkan saling komunikasi yang baik antara suami isteri adalah syarat yang sangat penting untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan “ suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka perkara yang dipertimbangkan ini telah sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Wsb. tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga keseluruhan amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo berkaitan dengan Rekonsensi sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat perlu mempertimbangkan secara ex officio tentang nafkah iddah, kishwah / maskan, mut'ah dan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan mengenai dalil Pemohon /Pembanding bahwa Termohon /Terbanding melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain tidak terbukti menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Termohon /Terbanding tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman (maskan) bagi isteri, dalam Ayat (5) disebutkan kewajiban suami pada isterinya mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, dalam ayat (7) disebutkan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali isteri nusyuz jo

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 449 K/AG/2000 tanggal 12-06-2003 disebutkan dalam cerai talak disamping itu *ex officio* Hakim dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah juga dapat menentukan kiswah, maskan selama masa iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung angka (5) Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 b Kompilasi Hukum Islam disebutkan Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa di dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Wanita wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat secara *ex officio* Pemohon /Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sesuai keputusan dan kemampuan (Pemohon dengan pekerjaan wiraswasta) maka setelah terjadi

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat pula secara ex officio Pemohon /Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon / Terbanding sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dihukum membayar kiswah (kebutuhan pakaian) dan maskan (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sesuai fakta di persidangan kedua anak bernama ANAK 1 P DAN T binti Ihsanudin umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T binti Ihsanudin umur 1 tahun 6 bulan berada dalam asuhan Termohon/Terbanding (Ibu kandungnyanya), maka secara ex officio menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan anak dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dibayarkan melalui Termohon/Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun atau sudah menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Wsb tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah, harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Pembanding, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding sebesar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2376 / Pdt.G / 2016 / PA.Wsb tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak ini, kepada Pegawai Pencatat

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo (tempat tinggal Pemohon, Termohon, dan Tempat terjadinya Pernikahan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon (TERBANDING) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah perceraian;
5. Menghukum kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk membayar mut'ah kepada Termohon (TERBANDING) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setelah perceraian;
6. Menghukum kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk membayar kiswah (kebutuhan pakaian) dan maskan (kebutuhan tempat tinggal) kepada Termohon (TERBANDING) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
7. Menghukum kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk membayar nafkah 2 (dua) anak bernama ANAK 1 P DAN T binti Ihsanudin umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T binti Ihsanudin umur 1 tahun 6 bulan melalui Termohon (TERBANDING) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai kedua anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun atau menikah) ;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAHRIAL, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** dan **Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 08 Agustus 2017 Nomor 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. WAHYUDI DWI SOETOYO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua pihak berperkara;

HAKIM KETUA

Drs. SYAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberkasan	: Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

TTD

Drs. H. MUKHIDIN.

*Putusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 16 dari 16 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)